
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Usaha Fasikitass Penneliharaan Hewan / Rumah Sakit / Pasar Hewan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir Pemohonan yang disediakan dengan bermaterai cukup;
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan melampirkan Print Out OSS;
- 3. Fotokopi KTP/Paspor Pemohon/Penanggung Jawab;
- 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pimpinan dan perusahaan (NPWP);
- 5. Pas photo warna layar merah ukuran 3×4 sebanyak 4 lembar;
- 6. Fotokopi Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk perpanjangan;
- 7. Keterangan Usaha Dari Keuchik setempat (Lokasi Usaha);
- 8. Fotokopi tanda lunas PBB;
- 9. Tanda Bukti keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- 10. Fotokopi Akte pendirian bagi yang berbadan hukum;
- 11. Status hak tanah. Jika tanah bukan milik pribadi, maka harus menyertakan surat pernyataan dari pemilik tanah dimana pemilik tanah tidak keberatan tanahnya digunakan untuk Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Pasar Hewan Dan Rumah Potong Hewan;
- 12. Jumlah tenaga kerja;
- 13. Gambar kasar tanah dan bangunan;
- 14. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi Peternakan;
- 15. Fotokopi IMB;
- 16. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046 dpmptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN



- 1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan/Rumah Sakit/Pasar Hewan kepada petugas Front Office.
- 2. Front Office menerima berkas/dokumen permohonan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan/Rumah Sakit/Pasar Hewan yang telah lengkap diregistrasi dan dilekatkan lembar checklist untuk disampaikan pada Kepala Dinas, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.
- 3. Berkas/dokumen permohonan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan/Rumah Sakit/Pasar Hewan lengkap diterima oleh Kepala Dinas untuk disposisi kepada Kepala Bidang.
- 4. Back Office pengagenda mengantarkan berkas/dokumen yang telah didisposisi ke Kepala Bidang.
- 5. Kepala Bidang menerima berkas/dokumen permohonan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan/Rumah Sakit/Pasar Hewan yang telah didisposisi untuk selanjutnya didisposisi ke Kepala Seksi untuk memproses izin.
- 6. Kepala Seksi menerima berkas/dokumen permohonan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan/Rumah Sakit/Pasar Hewan untuk pembuatan undangan peninjauan ke lapangan oleh operator.
- 7. Tim Teknis menerima undangan, berkas dan melakukan peninjauan ke lapangan dan setelah nformasi pelayanan publik ini diambil dari singu mengangang dalambarah Berita Acarl 1972 kelik disini untuk melihat halaman asli. peninjauah ke lapangan, tampungan membuat laparah Berita Acarl 1972 kelik disini untuk melihat halaman asli.
 - 8. Kepala Seksi berdasarkan hasil peninjauan ke lapangan, apabila terdapat kekurangan/ketidak sesuaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



age not fourd or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Waktu Penyele Frida DU SATU PINTU

7 Hari kerja

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan / Rumah Sakit / Pasar Hewan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dir

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu-Bireuen Kode Pos. 24251

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon 0644-7042222

Fax 0644-324287, 21253

Email dpmptspbireuenkab@gmail.com

WhatsApp 08116700046